



PUTUSAN

Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal lahir, XXXXXXXXXX / 09 Nopember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat, XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhan Zuhri, SH, Advokat / Pengacara, yang berkantor dan beralamat di Jl. Imam bonjol, LK. III, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, kabupaten Batu Bararat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1457/KS/2023/PA-KIS tanggal 04 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Umur, 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis,

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Januari, Tahun 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001 / 01 / I / 2015 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani Hubungan Rumah tangga sebagaimana layaknya Suami- Isteri, namun selama pernikahan tersebut tidak ada dikarunia Anak ;
3. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Damai, sebagaimana layaknya Pasangan Suami- Isteri, dan setelah beberapa bulan menikah, Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, akan tetapi hal tersebut mulai berubah menjadi tidak Harmonis dan sering terjadi pertengkaran dimana hal itu disebabkan karena Tergugat bersifat Egois, kurang perhatian dan kasih sayang, dan Tergugat juga tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, dan meskipun Komunikasi via telpon terbangun, akan tetapi dalam Komunikasi tersebut sering kali Terjadi pertengkaran (Cek – cok) dan Tergugat juga tidak menjalankan Kewajibannya sebagai seorang Suami untuk menafkahi lahir dan Bathin terhadap Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah Kembali lagi ke rumah tempat mereka tinggal bersama, dan ketika Penggugat meminta agar Tergugat untuk Pulang, Tergugat sering beralasan tidak bisa untuk pulang dengan alasan adanya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ;
5. Bahwa Tergugat juga sering marah – marah tanpa alasan yang jelas, dan sering tidak menghargai Pendapat Penggugat sebagai seorang Isteri, serta mau menang Sendiri atas Pendapatnya, yang mana hal tersebut selalu menjadi Pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa Sikap dan Prilaku Tergugat kepada Penggugat tersebut, telah berulang – ulang kali dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan Kelangsungan rumah

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya meskipun hubungan jarak jauh , akan tetapi Tergugat tidak menyadari hal tersebut ;

7. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat terjadi sekitar Empat bulan yang lalu, dimana Tergugat telah membuat Rasa sakit hati terhadap Penggugat dengan kata – katanya yang kurang Pantas menurut Penggugat diterimanya, dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini juga sudah berulang kali didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil mendapatkan Solusinya ;

8. Bahwa, atas sikap dan prilaku Tergugat sebagaimana yang Penggugat utarakan di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi terwujud Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah , sebab itulah Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa,dari rangkaian permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang di uraikan di atas, Penggugat berkesimpulan Rumah Tangga (Pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, sebab menurut Penggugat lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan batin Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat kepersidangan, guna memeriksa dan mengadili Perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 001 / 01 / I / 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Pada tanggal 01 Januari 2015, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batu

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah beberapa bulan setelah menikah;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersikap egois, Tergugat kurang perhatian dan kurang sayang kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah beberapa bulan setelah menikah;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersikap egois, Tergugat kurang perhatian dan kurang sayang kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Ramadhan Zuhri, SH, Advokat / Pengacara, yang berkantor dan beralamat di Jl. Imam bonjol, LK. III, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, kabupaten Batu Bararat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1457/KS/2023/PA-KIS tanggal 04 Desember 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mepedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi setelah beberapa bulan setelah menikah, disebabkan Tergugat bersikap egois, Tergugat kurang perhatian dan kurang sayang kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah beberapa bulan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan,

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, S.H. M.H., dan Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rusli, S.H. M.H.

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	350.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	470.000,00	
			p		
	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)				

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2023/PA.Kis



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)